

RASIONALISASI PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I., M.H.
Hakim Pada Pengadilan Agama Pematangsiantar

Pendahuluan

Perkara perceraian adalah perkara yang terbanyak diterima dan diputus oleh pengadilan agama. Bahkan perceraian dan pengadilan agama, di mata masyarakat awam layaknya dua sisi mata uang. Seakan-akan pengadilan agama hanya sebagai tempat orang bercerai dan hakim pengadilan agama tugasnya “menceraikan orang”. Simplifikasi mengenai tugas pengadilan agama tersebut di *mindset* masyarakat bisa dimaklumi tapi harus diedukasi ke arah pengetahuan yang paripurna. Hal tersebut penting, mengingat pengadilan agama adalah tempat bertemunya penyelesaian perkara-perkara tertentu orang Islam dari masalah duniawi dengan sentuhan langsung hukum Ilahi dan turunannya. Aparatur pengadilan agama lah yang mempunyai hak setir untuk mengedukasi masyarakat mengenai kewenangan dan proses peradilan di dalamnya.

Kembali pada perkara perceraian yang menjadi *core business* di pengadilan agama. Tulisan ini mudah-mudahan menjadi edukasi khusus di bidang proses peradilan mengenai perceraian, minimal dipahami sebagai “nasehat” bagi pihak pencari keadilan maupun sebagai “*sharing*” bagi mediator dan sesama hakim. Perceraian sebagai perkara yang paling banyak diajukan baik dalam bentuk cerai talak atau cerai gugat dianggap sebagai hal yang lumrah. Meskipun hanya ada 8 (delapan) alasan perceraian yang direkam dalam peraturan perundang-undangan, namun melihat permohonan/gugatan yang diajukan para pihak,

ternyata banyak sekali hal yang mendorong manusia untuk bercerai.¹

Berdasarkan keragaman faktor perceraian yang tercatat dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam lah yang dominan membuat gravitasi hukum sehingga palu hakim jatuh mengetuk putus perkawinan dengan perceraian.

Keputusan perceraian yang datang dari para pihak dan putusan perceraian sebagai produk hakim, harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Perceraian itu halal namun dimurkai oleh Allah, sehingga membuat keputusan perceraian tidak boleh emosional dan membuat putusan perceraian tidak boleh asal.² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 pada bagian III Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 mengamanahkan:

“perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage), menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang nyata telah terbukti”.

¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 6 (enam) alasan perceraian huruf a sampai f. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 116 ditambahkan 2 (dua) alasan perceraian sehingga berjumlah 8 (delapan).

² Lihat hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, hlm.223.

Jadi niat bercerai dan memutus perkawinan sangat berat pertanggungjawabannya. Kehendak dari pihak yang ingin bercerai dan pertimbangan putusan cerai harus bertemu dalam kata “rasional”. Perceraian yang dahulu dalam wacana *fiqh* klasik digantungkan dan berlaku hanya dengan lisan, saat ini hanya boleh berlaku di depan Pengadilan.³ Berbeda dengan peristiwa menikah yang masih diakui meskipun tidak tercatat namun masih bisa disahkan (*itsbat* nikah), perceraian tidak mengenal pengesahan cerai atau *itsbat* cerai. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, tidak berlaku talak liar atau talak di bawah tangan. Hal ini membawa makna bahwa telah terjadi pergeseran otoritas “menceraikan” dari bilik privasi ke ruang publik.

Banyaknya dampak perceraian baik secara individu maupun masyarakat dari rusaknya sebuah perkawinan jelas mendasari pergeseran otoritas tersebut. Perkara perceraian yang dihadirkan di meja hijau, harus betul-betul dipertimbangkan. Nilai perceraian mengubah status dari halal ke haram akan menjadi tanggung jawab hakim dunia akhirat melalui putusannya. Jadi, tidak ada alasan hakim “menggampangkan” mengabulkan perceraian dengan faktor menumpuknya jumlah perkara dan dibayang-bayangi nilai SIPP kemudian membuat pertimbangan ala kadarnya. Majelis hakim harus peka dan jeli dalam mencicipi surat gugatan atau permohonan cerai.

Majelis hakim tidak hanya melihat gugatan atau permohonan dari sisi *plating* dan persentasi formilnya saja, tapi apakah “rasa” dalam perkara perceraian itu patut dikabulkan karena sudah terdapat bumbu-bumbu *broken marriage* di dalamnya. Hakim harus bertanya pada reseptor rasa keadilannya apakah permohonan atau gugatan ini patut dikabulkan, serta berani menolaknya kalau memang senyatanya dirasa kurang bumbu dan masih bisa diperbaiki rumah tangganya. Jadi tidak ada istilah dan kesan bahwa setiap perceraian yang diajukan ke pengadilan agama pasti dikabulkan..

Mengingat perceraian memiliki dampak yang luar biasa, oleh karena itu janganlah dipandang sebagai perkara biasa. Bagi para pihak dalam proses perceraian harus meletakkan dan

³ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengubah nilai-nilai emosionalnya menjadi alasan yang rasional. Mediator yang menjadi titik tumpuan perdamaian harus betul-betul berjuang mendamaikan, layaknya dokter yang mengoperasi pasien yang kritis. Hakim harus jelas melihat setiap perkara, terkalkulasi serta mempertimbangkan semua aspek dalam perkara perceraian.

Semua upaya itu lah yang penulis akomodir dalam istilah "*Rasionalisasi Perceraian di Pengadilan Agama*". Harapannya adalah mengubah *mindset* semua pihak dalam perkara perceraian menuju pergantian tradisi, nilai, emosi, serta tindakan dan pertimbangan menjadi lebih terkalkulasi dan rasional dalam keputusan perceraian dan putusan perceraian.

B. Pembahasan

Penulis akan awali ini dengan sebuah refleksi tentang perkawinan, baru kemudian akan bergeser seputar perceraian agar pembaca bisa memahami secara utuh terlebih dahulu "nilai sebuah perkawinan". Para pencari keadilan yang mengajukan cerai talak atau cerai gugat membawa nasib perkawinannya dalam bentuk permohonan/gugatan ke pengadilan. Jadi yang dipertaruhkan mereka adalah "perkawinannya". Setelah permohonan/gugatannya terdaftar, maka nasib perkawinan tersebut diserahkan pada Majelis Hakim yang selanjutnya akan diceraikan sesuai petitum atau ditolak dan bisa juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagi seorang hakim, jangan sampai lupa bahwa yang para pencari keadilan adukan adalah "nasib perkawinannya". Sekedar mengingatkan bahwa bisa jadi secara tidak sadar seorang hakim lupa, kemudian menganggap nomor-nomor perkara hanya sebatas kuota yang harus diselesaikan, atau sebatas tumpukan dokumen yang harus dibereskan secepat mungkin. Seorang hakim juga hendaknya menghindari *mindset* memudahkan "putus kabul" dalam perkara perceraian. Perlu diingat lagi bahwa seorang hakim harus tetap menjunjung tinggi tujuan perkawinan dan menerapkan asas mempersulit perceraian.⁴

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e.

Meskipun pihak Penggugat ataupun Pemohon, menginginkan perkawinannya putus berdasarkan alasan-alasan dalam positanya, namun hakim tidak boleh meletakkan kesadaran sedari awal untuk *idem* terhadap petitum perceraianya. Tidak boleh ada sedikitpun dipersangkaan hakim bahwa “*setiap perkara perceraian yang dibawa ke pengadilan pasti sudah pecah rumah tangganya*”. Hal ini mengakibatkan hakim melanggar nilai keadilannya sendiri dan membuat sidang perceraian bernilai pesimistis untuk berhasil didamaikan atau hendak ditolak permohonan/gugatannya. Jika kaidah “*semua dalil gugatan/permohonan dianggap kebohongan sampai berhasil dibuktikan*” plus adanya asas mempersulit perceraian, lalu coba seorang hakim bertanya pada nuraninya ketika berhadapan pada perkara perceraian, kemana condong hatinya selama ini?

Perkawinan bukan hal yang sepele, mau itu hitungan hari, minggu, bulan, belasan tahun, apalagi jika sudah dilewati puluhan tahun dan sudah dihasilkan anak dalam perkawinan. Perkawinan memiliki landasan ibadah, visi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan adalah ikatan “*mitsaqan ghaliizaa*” yaitu akad yang murni, kuat dan teguh yang melibatkan Allah SWT di dalamnya.⁵ Visi perkawinan yang kemudian melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera akan melahirkan kesejahteraan masyarakat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.⁶

Kesakralah perkawinan ini tidak akan dicapai jika dari awal proses pra nikah tidak berorientasi pada landasan, visi misi dan tujuan perkawinan yang ideal. Akibatnya, jika timbul masalah dalam perkawinan, entah itu nafkah, ketidakcocokan sifat, dan cobaan perkawinan lainnya, langsung berpikir untuk bercerai. Padahal, tidak ada rumah tangga yang tidak menyimpan masalah. Banyak kasus rumah tangga bermasalah

⁵ Lihat Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 dan terdapat juga istilah ini pada konteks lainnya dengan maksud yang sama di ayat lain pada Al Ahzab ayat 7 dan Surat An-Nisa ayat 154.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006., cet.2, hlm.13.

hampir bercerai namun karena keduanya sabar, lalu Allah berikan setelahnya kekayaan dan kebahagiaan. Jadi, bercerai tidak pernah menjadi solusi rumah tangga yang bermasalah. Perceraian adalah pintu darurat ketika telah terjadi bencana dalam sebuah perkawinan. Cuma permasalahannya karena mental yang lemah maka semua ketidaknyamanan dalam rumah tangga dianggap sebagai bencana. Lalu bagaimana sebenarnya mengidentifikasi bencana perkawinan sehingga diperbolehkan mengajukan perceraian dalam kategori rasional?

Kita mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian pada Pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Cukup alasan dalam Pasal 39 ayat (2), harus diterjemahkan kedalam permohonan/gugatan yang jelas apa, kapan, dimana, dan bagaimana bentuk ketidakrukunan suami istri. Ketidakrukunan ini harus juga dibahasakan efeknya bagi masing-masing suami istri. Jangan sampai memahami ketidakrukunan hanya sebatas keengganan salah satu pihak untuk meneruskan perkawinan atau kedua-duanya sudah setuju bercerai tanpa memperlihatkan alasan bentuk ketidakrukunan yang jelas. Sangat bahaya sekali, apa jadinya nilai perkawinan diletakkan hanya melihat pada “mau tidak mau/sepakat atau tidak sepakat bercerai”.

Titik Kritis Upaya Mendamaikan

Berdasarkan kedua pasal di atas, jelas hakim lagi-lagi dibebankan kewajiban aktif agar memfilter keinginan Pemohon/Penggugat untuk bercerai. Usaha hakim yaitu untuk “mendamaikan” dan “mengidentifikasi bentuk ketidakrukunan”. Kedua hal itu selaras, dalam arti hakim harus jeli melihat “apa sebab ketidakrukunan”, kemudian melihat “bentuk akibat ketidakrukunan” serta terakhir menasehati/mendamaikan sesuai permasalahan ketidakrukunan itu. Jangan sampai hakim enggan menggali permasalahan, malas menasehati sehingga upaya menasehati atau mendamaikan pada sidang pertama terlewat atau tidak sungguh-sungguh. Bisa saja karena sudah terbawa mindset

“*nanti kan dimediasi*, sehingga tidak mau bersungguh-sungguh menasehati pada sidang pertama.

Amanat mendamaikan ini ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Pasal 65. Bahkan di Pasal 82 ayat (1) usaha perdamaian ditegaskan pada sidang pertama dan di Pasal 82 ayat (4), usaha mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Hal yang senada diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 31. Upaya mendamaikan ini jelas jika suami istri datang ke persidangan, namun jika perkara tersebut verstek maka upaya perdamaian ini disebut penasehatan.

Selama ini upaya penasehatan atau upaya damai di ruang sidang diserahkan kepada masing-masing hakim baik cara dan substansinya. Belum ada aturan yang menyepakati pokok-pokok nasehat perceraian sebagaimana nasihat pada perkara permohonan dispensasi kawin pada Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai e dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Ada baiknya mengingat dampak perceraian ini baik dunia akhirat, individu dan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka bisa dibuat pokok-pokok nasehat perceraian.

Ada beberapa standar nasihat hakim dalam perkara perceraian yaitu;

- a. landasan niat beribadah dalam perkawinan, kemungkinan masih bisa diwujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. dampak perceraian baik dari sisi *nash* syariat, kedua keluarga, sosial, dan terhadap anak.
- c. penasehatan khusus faktor dan alasan perceraian yang diajukan dalam surat gugatan/permohonan.
- d. penasehatan dengan dalil-dalil/teks agama.

Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian memang diutamakan sebagai penyelesaian permasalahan. Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan terlebih jika

ada anak dalam perkawinan.⁷ Apabila hakim dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus justru tidak mengusahakan secara optimal dan menghilangkan kewajiban mendamaikannya maka pemeriksaan bisa batal demi hukum karena melanggar tata tertib hukum acara. Kewajiban mendamaikan akan berbeda jika dalam perkara perceraian dengan alasan lain misalnya seperti alasan zina, cacat badan, murtad dan alasan spesifik lainnya. Upaya mendamaikan terhadap alasan-alasan tersebut bisa saja tidak dituntut optimal mengingat upaya tersebut hanya dilakukan sebagai kewajiban moral.⁸

Khusus untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jelas menyebutkan harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Kemudian setelah mendengar keterangan saksi mengenai sifat persengketaan, dapat ditunjuk dan diangkat hakim guna mencari upaya penyelesaian. Ketentuan mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ini dalam perkara *syiqaq* ditegaskan kembali dalam rumusan kamar agama angka 7 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Hal ini jelas dimaksudkan agar pihak keluarga dan majelis hakim mendorong lebih maksimal upaya perdamaian.

Masih dalam kerangka mendamaikan, mediator memiliki peran vital dalam upaya perdamaian dalam perkara perceraian. Jika ada hakim yang merasa dibayang-bayangi proses percepatan penyelesaian perkara, sehingga muncul dalih tidak optimal dalam melakukan upaya damai maka mediator justru hadir untuk memaksimalkan perdamaian dan menutupi pesimistis para pihak untuk berdamai. Namun, apa jadinya jika dari awal mediator justru meletakkan pikiran dan hatinya yang pesimis dalam menangani perkara perceraian karena kebanyakan mediasi perceraian tidak berhasil? Kalau sudah begini kepada siapa lagi hidayah Allah dititipkan untuk mendamaikan para pihak?

⁷ A. Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Depok: Kencana, 2017, hlm.27.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.67.

Itulah kenapa seorang mediator harus dididik lebih dahulu dan harus bersertifikat. Minimal seseorang mediator paham dan mampu menganalisis kemudian menilai situasi-situasi kritis dan merancang intervensi yang efektif untuk menanggapi sumber-sumber konflik.⁹ Mediator harus bisa membedakan setiap perkara, khususnya perkara perceraian mau dikategorikan kemana konflik di dalamnya, apakah konflik hubungan, konflik data, konflik nilai, konflik struktural atau konflik kepentingan? sehingga mengetahui penanganan konflik, cara pengelolaan pihak, dan tentu saja diarahkan pada tujuan perdamaian.

Catatan yang harus diperhatikan, jangan sampai mediator demi mencatat prestasi angka keberhasilan, lalu menggunakan cara-cara menakut-nakuti pihak sehingga pihak berdamai bukan karena kerelaan dan mendapat solusi tapi karena takut dan tidak mengerti. Selain mendorong pada perdamaian pencabutan perkara, jika memang tidak bisa didamaikan pokok perceraianya, minimal akibat perceraian dapat disepakati. Tidak kalah penting membuat rasa benci hilang dan meminimalisir sakit hati para pihak, sehingga terwujud *good divorce*.

Kemudahan E-Litigasi vs Asas Mempersulit Perceraian

E-litigasi berdiri kokoh dan dipuja sebagai terobosan percepatan penyelesaian perkara dengan payung hukumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang sebelumnya hanya diatur sebatas administrasi perkara dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Hadirnya e-litigasi dalam proses pemeriksaan perkara cerai sempat menjadi tanda tanya terkait upaya mendamaikan/menasehati para pihak. Kemudahan proses sidang dengan tanpa hadir ke persidangan cukup melalui jalur elektronik sekilas mereduksi upaya perdamaian dan nasihat bagi para pihak. Upaya penasehatan dan perdamaian yang menjadi primadona dan harapan, dianggap tidak bisa dijalankan secara optimal, betulkah?

Sepintas nampaknya begitu, terutama jika perkara tersebut diajukan oleh kuasa hukum terdaftar secara e-court

⁹ Abdul Mustopa, *Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Ruas Media, 2020, hlm.79.

kemudian diputus verstek. Namun, sebenarnya hakim dapat meminta kuasa menghadirkan prinsipal agar dapat dinasehati serta di dengar langsung kesungguhan untuk bercerai. Hal ini kembali pada upaya merasionalkan pertimbangan dan memenuhi prinsip akuntabilitas dalam putusan cerai setelah mendengar keterangan langsung pihak. Keharusan kedatangan para pihak dalam sidang perdamaian secara pribadi telah direkam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan tersebut bisa dikecualikan juga dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan pilihan “atau kuasa mereka”. Bahkan dalam proses mediasi yang wajib dihadiri langsung oleh prinsipal, bisa saja kuasa hukum mewakili dalam proses mediasi jika dibenarkan menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menggunakan kuasa khusus berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3). Jika sudah begitu kondisinya efektifkah memediasi cerai melalui kuasanya? Tentu bisa disiasati dengan komunikasi audio visual jarak jauh (read: video call Whatsapp misalnya).

Upaya menghadirkan prinsipal dalam proses e-litigasi ini harus dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Bahkan, Kompilasi Hukum Islam sudah mewanti-wanti upaya ini. Pasal 142 ayat 2 berbicara bahwa “*dalam hal suami istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri*”. Terkait masalah kemudahan e-litigasi, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M, menyatakan bahwa *e-Court* dan *e-Litigation* memang diperlukan untuk memudahkan mengakses pengadilan tetapi bukan untuk mempermudah perceraian.¹⁰ Menurutnya, hakim dalam memeriksa perkara perceraian dalam proses e-litigasi tetap perlu memeriksa secara langsung pihak-pihak yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan minimal pada saat pemeriksaan pembuktian.¹¹

Identifikasi Alasan Rasional dan Emosional dalam Alasan Perceraian

¹⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2020, edisi kedua, cet-ke-2, hlm.103.

¹¹ *Ibid.*, hlm.104.

Jika mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, maka hakimlah tumpuan harapan para pihak untuk berdamai. Meskipun telah masuk dalam pemeriksaan perkara, hakim dilarang pesimis dan tidak boleh cenderung mengabulkan permohonan/gugatan. Hakim harus tetap menumbuhkan harapan pihak untuk berdamai, sekalipun itu lewat kuasa hukum. Pada fase pembacaan gugatan/permohonan, hakim tidak hanya membaca gugatan/permohonan kemudian bertanya ada perubahan atau tidak.

Hakim harus sangat peka melihat kondisi rumah tangga para pihak. Identifikasi keretakan rumah tangga harus ditanyakan kepada pihak Penggugat/Pemohon maupun lawannya jika hadir dipersidangan. Sengketa dalam perkara perceraian sangat unik, karena melibatkan dominasi aspek psikis di dalamnya. Hakim tidak hanya mempertimbangkan gambaran-gambaran psikis yang tersaji di dalam sidang, tapi harus jelas memetakannya dalam pertimbangan. Ada beberapa identifikasi yang harus dideteksi oleh hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian yaitu:

1. Apakah perselisihan di antara para pihak murni permasalahan hati atau deteminan lain?
2. Apakah dengan perceraian, kondisi psikologis di antara para pihak akan jauh lebih baik atau bahkan sebaliknya?
3. Apakah perbedaan visi dan persepsi di antara suami dan istri masih dapat didekatkan dengan treatment psikologis seperti konseling keluarga atau tidak?
4. Apakah kondisi rumah tangga yang sedemikian retak akan menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap suami, istri dan anak-anaknya?
5. Apakah perlu melibatkan pihak keluarga atau pihak lainnya untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan di antara suami dan istri?
6. Apakah masih ada keinginan atau inisiatif dari salah satu atau kedua belah pihak untuk mengupayakan resolusi terbaik

diantara mereka dalam menata kembali kehidupan rumah tangganya?¹²

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan terutama jika alasan yang digunakan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Alasan tersebut sangat umum dan mendominasi alasan perceraian di Indonesia. Adanya identifikasi pertanyaan yang bersifat psikologis, akan membantu hakim memperkuat pertimbangan dan membantu pihak merasionalkan alasan perceraianya. Tentunya rumusan pertanyaan yang diajukan hakim harus sederhana, dimengerti dan mengena di hati para pihak.

Keterangan Saksi Sebagai Kunci

Pada awal pembahasan, penulis telah mengungkapkan kaidah bahwa setiap dalil gugatan/permohonan dianggap kebohongan atau bukan kebenaran selama belum berhasil dibuktikan. Setiap pemeriksaan perkara apapun, pembuktian menjadi alat validasi posita gugatan/permohonan. Pembuktian berujung pada keyakinan hakim terhadap pilihan-pilihan hukum yang akan diterapkan dalam sebuah perkara. Fase pembuktian juga didukung oleh proses jawab menjawab sehingga dapat diperoleh fakta kejadian dan fakta hukum.¹³

Salah satu alat bukti yang menentukan sekali dalam perkara perceraian adalah saksi. Terlebih dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Meskipun kenyataannya banyak perkara perceraian yang sangat sulit sekali didapatkan saksi-saksi yang melihat langsung pertengkaran, tapi hal tersebut tidak menurunkan kualitas saksi dibanding alat bukti lainnya. Majelis Hakim haruslah sangat jeli dan tajam dalam memeriksa saksi-saksi. Baik dalam putusan verstek maupun *contradictoir*, keterangan saksi-saksi harus

¹² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020, cetakan pertama, edisi revisi, hlm.162-163.

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm.11.

tergambar jelas dan persis dengan apa yang disampaikan dipersidangan.

Saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan para pihak. Ketentuan tersebut ditegaskan baik melalui Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Rumusan Kamar Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Hal ini rasional mengingat tidak sembarang orang bisa mengetahui kondisi rumah tangga kecuali orang-orang dekat.

Hakim harus memelihara kenyamanan saksi, netralitasnya, serta objektivitasnya dalam memberikan keterangan. Hakim tidak boleh memojokkan saksi atau memaksa saksi. Pemaksaan ini adalah pelanggaran kode etik meskipun dengan kalimat *“kok saudara saksi tidak tahu, lalu buat apa saksi dihadirkan kesini?”* atau pemaksaan pasif dengan tidak samanya keterangan saksi dalam pemeriksaan dan dalam putusan maupun berita acara sidang. Hakim harus mampu mempertimbangkan apapun kondisi keterangan saksi dan bagaimanapun menumpuknya perkara yang ditangani hakimnya dalam sebuah putusan yang akuntabel dan argumentatif.

Sangat beragam kondisi keterangan saksi-saksi yang bisa muncul dan harus dipertimbangkan dengan berbeda juga dalam putusan. Pola keterangan dua orang saksi dalam sebuah perkara perceraian terbagi pada beberapa kondisi. Pertama adalah, dua orang saksi sama-sama melihat dan mendengar sebagai pengetahuan langsung terhadap sebab perselisihan dan pertengkaran. Kedua, satu saksi mengetahui langsung dan satunya hanya mendengar cerita. Ketiga, dua orang saksi hanya tahu dari cerita saja tidak mengalami langsung. Keempat, dua orang saksi sama-sama tidak mengetahui, tidak pernah diceritakan namun mengetahui akibat perselisihan. Empat kondisi tersebut pasti berbeda pertimbangannya, oleh karena itu jika hakim menggunakan aplikasi format putusan pun harus hati-hati karena tidak mungkin setiap perkara kondisi saksi keduanya mengetahui dan melihat langsung serupa dengan posita.

Hakim harus bertanya secara jelas mengenai kondisi rumah tangga para pihak. Ada beberapa hal pokok yang harus dipetakan dalam bertanya kepada saksi. Pertama adalah latar belakang saksi dimana tinggal, kapan mengenal para pihak sebagai suami istri. Sangat tidak logis jika saksi adalah orang yang pernah bertetangga mengaku mengetahui langsung, namun perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah suami istri tersebut pindah rumah.

Kedua adalah pengetahuan saksi mengenai interval waktu perselisihan dan pertengkaran. Hakim harus bertanya kapan saksi mengetahui pertama kali perselisihan dan pertengkaran, kemudian kapan mengetahui setelah nya dan kapan terakhir mengetahuinya. Ketiga adalah bentuk perselisihan dan pertengkaran. Keempat adalah tempat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kelima adalah akibat perselisihan dan pertengkaran baik itu saling mendiamkan, tidak saling tegur sapa, cerita pisah ranjang, tidak saling menjalankan kewajiban, pisah rumah dan siapa yang meninggalkan kediaman bersama. Keenam adalah apakah saksi telah menasehati atau mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua keluarga.

Misal didalilkan bahwa dalam pertengkaran ada peristiwa pemukulan, maka hakim dapat bertanya sebagai berikut:

“Apakah saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat?sejak kapan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat? Berapa kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat? Dimana pemukulan itu terjadi? Kapan pemukulan itu berlangsung?Dengan apa Tergugat memukul Penggugat? Mengenai bagian tubuh mana pemukulan itu? Apa reaksi Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut?”¹⁴

Memang sulit jika bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak diketahui langsung baik bentuk, waktu dan tempatnya. Hakim dapat mempertimbangkan kesaksian jika memang terbukti saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya seperti pisah rumah dengan adanya

¹⁴ Amirullah Arsyad, *Mahir Membuat Putusan Yang Berargumentatif:Seni Merangkai Putusan Pengadilan*, Jakarta: Lecture Books PT Nagakusuma Media Kreatif, 2015, hlm.56-57.

Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Hakim dapat menggunakan juga persangkaannya untuk memperkuat adanya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan logika bahwa sangat janggal perpisahan rumah atau pisah ranjang terjadi tanpa didahului oleh peristiwa perselisihan dan pertengkaran.

Keterangan para saksi yang mendengar langsung cerita suami istri mengenai perselisihan dan pertengkaran tetap dapat dipertimbangkan. Hal ini didukung dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 dan Yurisprudensi Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Keterangan dari saksi-saksi berdasarkan cerita langsung (*first hand hearsay*) penggunaannya sebagai persangkaan hakim.

Indikator *Broken Marriage* (Pecah Rumah Tangga): Alasan Paling Rasional

Meskipun menggunakan payung hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, tapi sering dijumpai sebab/ faktor perceraian terdapat hal-hal kecil sepele dan sebab lain sangat abstrak dari sisi hukum. Hakim harus jeli dalam menemukan sebab dominan dan akibat dominan dalam sengeкта perceraian. Hal tersebut berbentuk indikator *broken marriage* yang terdapat dalam Rapat Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014.

Beberapa indikator *broken marriage* ini adalah; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut kemudian diingatkan kembali dalam Rumusan Kamar Agama Angka 1 pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan amanah harus dipertimbangkan oleh hakim secara cukup dan seksama.

Indikator-indikator *broken marriage* tersebut juga dapat dikuatkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

dalam pertimbangan hakim. Beberapa Yurisprudensi yang lazim digunakan dalam pertimbangan hakim pada putusan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus adalah sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dengan pertimbangan saksi-saksi hanya mengetahui sebab perselihan dan pertengkaran;
2. Yurisprudensi Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003, suami istri yang berpisah selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;
3. Yurisprudensi Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1985;
4. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;
5. Yurisprudensi Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Yurisprudensi Nomor 237/K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995, perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975;
7. Yurisprudensi Nomor 138/K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI;
8. Yurisprudensi Nomor 09/K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Adanya beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam pertimbangannya sehingga keyakinan hakim dalam perkara perceraian terlihat rasionalitasnya, bukan sekedar persangkaan umum dalam kalimat pertimbangan yang umum juga.

Penutup, Sebuah Refleksi

Rasionalitas dari sebuah perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan terus menerus terletak pada rasionalnya alasan perceraian, rasionalnya proses perdamaian dan mediasi, rasionalnya proses pemeriksaan dan yang paling penting rasionalnya sebuah putusan hakim. Putusan cerai sebagai produk pengadilan yang lahir dari jabatan hakim harus mencerminkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam putusan terdiri atas akuntabilitas internal dan eksternal. Akuntabilitas internal merujuk pada pertanggungjawaban hakim pada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas eksternal merujuk pada pertanggungjawaban hakim secara institusional maupun sosial dalam proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.¹⁵ Prinsip akuntabilitas tersebut dalam putusan cerai harus ada, sehingga memutus tali perkawinan bukan hanya memeriksa dan membuat pertimbangan sekedarnya. Pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis sampai pertimbangan psikologis harus tergambar untuk menceraikan dua orang dalam ikatan *mitsaqan ghaliza*.

Keadilan dalam putusan perceraian terletak diantara pertimbangan maslahat dan mudharat dikabulkan atau ditolak. Kemanfaatan dalam putusan perceraian ditimbang secara cermat bagi kedua belah pihak terhadap usia perkawinan, level konflik yang terjadi dan akibat yang muncul dari alasan perceraian. Kepastian hukum yang dituju bermuara pada amar putusan terhadap petitum gugatan atau permohonan yang telah dipertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Kurangnya

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*,. hlm.22-23.

pertimbangan dan tidak terdeteksinya tujuan hukum yang ingin dicapai dalam sebuah putusan mencerminkan rendahnya rasa keadilan dan mengurangi wibawa hakim.¹⁶

Referensi

A. Mukti Arto, 2017, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Depok: Kencana.

Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.

Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdul Mustopa, 2020, *Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Ruas Media.

Amirullah Arsyad, 2015, *Mahir Membuat Putusan Yang Berargumentatif: Seni Merangkai Putusan Pengadilan*, Jakarta: Lecture Books PT Nagakusuma Media Kreatif.

Amran Suadi, 2020, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Kencana.

Bagir Manan, 2008, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Ibnu Hajar al- Asqalani, t.th., *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah.

M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem*,

¹⁶ Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008, hlm.47.

Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian, Yogyakarta: UII Press.

M. Natsir Asnawi, 2020, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.